



PUTUSAN

Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah yang diajukan oleh

Xxxxx binti Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut Sebagai "Penggugat";

melawan:

Xxxxx Bin Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 19 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/021/I/2022;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama; Xxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Maret 2023 ( umur 1 tahun );
  3. Bahwa, setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Putusan Nomor: 4190/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan Akta Cerai Nomor: 0378/AC/2024/PA.Bks, tanggal 13 Februari 2024;
  4. Bahwa, dalam gugatan perceraian tersebut Penggugat tidak menggabungkan (mengkumulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dikarenakan pada awalnya mengenai hak asuh anak (hadhonah) tidak menjadi permasalahan karena memang anak tersebut ada dan diasuh oleh Penggugat sendiri;
  5. Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Maret 2023 ( umur 1 tahun );
  6. Bahwa, dikarenakan juga anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan hadhanah Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
  8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Xxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Maret 2023 ( umur 1 tahun ), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan untuk mengoptimalkan upaya penasehatan tersebut, atas perintah Majelis Hakim kepada kedua pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya damai dengan mediator tersebut, dan kedua belah pihak telah memilih damai secara kekeluargaan dengan laporan Mediator pada tanggal 28 Maret 2024 telah berhasil kesepakatan damai sebagian, sebagaimana Laporan Mediator tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai sebagaimana di hadapan Mediator tentang akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon mohon pokok-pokok isi sebagian kesepakatan damai tersebut dimasukkan ke dalam putusan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, lahir di Bekasi 16 Maret 2023 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

### Pasal 2

Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah hidupp terhadap anak tersebut minimal setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban lisan telah menerima dan membenarkan semua isi gugatan Penggugat, oleh karena itu tidak ada lagi replik dan ruplik perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK: 3275114511980002 tanggal 11-10-2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai nama Xxxxx binti Xxxxx No: 0378/AC/2024/PA.Bks tanggal 13-02-2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 3275-LU-21032023-0001 atas Alvarendra Izqiyana Faeyz3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

## II. Bukti Saksi

1. Xxxxx bin Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, telah

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2024 sampai saat ini telah berpisah;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxx (usia 1 tahun), setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh Penggugat;

-

Bahwa saksi pernah melihat selama ini Penggugat telah mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik sepenuhnya menyayangi anak tersebut;

-

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk hak hadlanah anak Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin menadapatkan hak hadlanah anak Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa 1 anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat sampai saat ini, dan selama diasuh oleh Penggugat anak-anak tersebut dalam keadaan baik, sehat tanpa kekurangan apapun karena memang anak-anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat;

-

Bahwa setahu saksi Penggugat pekerja keras, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melakukan hal tercela yang berakibat fatal terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Xxxxx, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

-

Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah ;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxx (usia 1 tahun), sekarang 1 anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan secara bersama-sama untuk merawat anak Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-

Bahwa satu anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat tanpa kekurangan apapun, saksi lihat anak bahagia karena memang anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat;

-

Bahwa sampai sekarang Tergugat kadang-kadang ada bertanggung jawab dengan nafkah 1 anaknya;

-

Bahwa setahu saksi Penggugat pekerja keras, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melakukan hal tercela yang membahayakan terhadap kedua anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan bukti-bukti kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang telah (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya akur dalam memelihara anak Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mengajukan tentang gugatan hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alvarendra Izqiyana Faeyza ( umur 1 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, lahir di Bekasi 16 Maret 2023 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

## Pasal 2

Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah hidup terhadap anak tersebut minimal setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisan telah mengakui semua isi gugatan Penggugat, sehingga tidak diperlukan lagi replik dan duplik

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*Best Interest of Children*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

(1) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.*

(2) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan bukti P. 2. terbukti dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xxxxx,, lahir di Bekasi tanggal 16 Maret 2023, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orang tua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orang tua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, penetapan hak asuh anak tersebut bukanlah untuk kepentingan orang tua, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terbukti adanya indikasi mengarah kepada Penggugat akan kehilangan hak asuh terhadap anak- anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa selama ini Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan hak asuh terhadap anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan *a quo*, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada di bawah asuhan Penggugat sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut, dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta dan kondisi serta rasa nyaman anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka majelis hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat tersebut dan selanjutnya majelis hakim menetapkan anak yang bernama Xxxxx usia 1 tahun, berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut berusia 12 Tahun/sudah mumayyiz dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syari'ah disebutkan :

**وَالْأُولَىٰ بِالْحَصَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَّةٌ مَنْ لَا سَعَلَ إِلَى التَّمْيِيزِ -  
مَا لَمْ تَتَرَوَّجْ بِأَحْرٍ وَالتَّمْيِيزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ التُّكَاكِ كَانَ  
عِنْدَ اخْتِيَارٍ مِنْهُمَا**

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya, dan kalau sudah mumayyiz ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai " (I'anut Thalibin IV)

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian tentang Hak hadhanah dan nafkah anak sebagaimana pernyataan para pihak Tentang Hasil kesepakatan tanggal 28 Maret 2024;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian, sesuai pertimbangan Majelis;
  - 3.1. Menetapkan hak asuh 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx binti Xxxxx, lahir di Bekasi tanggal 16 Maret 2023, berada dibawah hadlanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak;
  - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak ( Xxxxx) sebesar Rp.750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan sanggup mandiri, dengan kenaikan sesuai fluktuatif rupiah sebesar 10 % ( sepuluh persen) setiap tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, SH dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari iitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulhelmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, SH.

Drs. H. Gusmen Yefri

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks



Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhelmi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>195.000,00</b>

(seatus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)